



PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/ 2012/PN SINJAI

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RADIATI BINTI H. CORA, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIN RUSDIN, SH dan AISWARIAH AMIN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ” AMIN RUSDIN, SH & PARTNERS ’ beralamat di Jalan Anggrek No.2, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **SUHARTI BINTI BATONG**, Bertempat tinggal di Dusun Sapaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan atau saat ini sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sinjai pada proses hokum di Pengadilan Negeri Sinjai, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **UMAR BIN TAMPA**, Bertempat tinggal di Dusun Bola-Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Sselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai, dengan register Nomor : 9/Pdt.G/ 2012/PN SINJAI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2011, sampai dengan tanggal 4 Nopember 2011, bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Tergugat I SUHARTATI BINTI BATONG menemui Penggugat RADIATI BINTI H. CORA dengan meminjam uang dan tergugat I sampai pada tanggal 21 Nopember 2011 berjanji akan mengembalikan pada bulan Januari 2012, serta akan memberikan bunga tinggi dan bunganya dibayarkan tiap bulannya, sehingga Penggugat memimjamkan uang kepada Tergugat sebanyak 14 (empat belas kali), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 7 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- b. Tanggal 8 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 12 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- e. Tanggal 13 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- f. Tanggal 14 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 15 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- h. Tanggal 17 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- i. Tanggal 18 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- j. Tanggal 20 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- k. Tanggal 25 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- l. Tanggal 27 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- m. Tanggal 2 Nopember 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- n. Tanggal 4 Nopember 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan pinjaman Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah), dan pada saat tiba waktu pembayaran Penggugat bersama Hj. Erni Martina Binti Dottoro ke rumah Tergugat untuk menagih Tergugat I, namun Tergugat tidak membayar, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

2. Bahwa atas kelalaian Tergugat I tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun secara tertulis terhadapnya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kerugian mana, Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 6 % (enam persen) untuk setiap bulan, terhitung mulai sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat.

4. Bahwa Tergugat harus bertanggung jawab dan harus menutupi semua kerugian tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat memiliki kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, dan atau memindah-tangankan harta benda yang diketahui miliknya serta untuk kepastian terpenuhinya tuntutan/ petitum dalam gugatan ini, agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda yang diketahui milik Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak berupa :

a. Sebidang tanah kebun cengkeh terletak di Macconggi, Dusun Babara, Kelurahan Sanggiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Utara : Jalanan.
- Timur : Tanah milik P. Amire.
- Selatan : Tanah milik P. Rahim.
- Barat : Tanah milik P. Paruki.

b. Sebidang tanah kebun coklat/ cengkeh terletak di Dusun Bola-Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik P. Saleh.
- Timur : Tanah milik P. Taju.
- Selatan : Tanah milik P. Muskim.
- Barat : Tanah milik P. Husen.

c. Sebidang tanah kebun cengkeh terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik P. Hemma.
- Timur : Jalanan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik H. Matto.
- Barat : Tanah milik P. Caho.

d. Sebidang tanah beserta 2 (dua) unit rumah di atasnya terletak di Dusun Bola-Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik P. Ahmad.
- Timur : Jalanan.
- Selatan : Jalanan.
- Barat : Jalanan.

e. Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Bola-Bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

f. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Salim.
- Timur : Tanah milik P. Jafa.
- Selatan : Tanah milik Ahmad T.
- Barat : Tanah milik Ambo.

g. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Pt. Dini.
- Timur : Tanah milik Pt. Majid.
- Selatan : Tanah milik Umar.
- Barat : Tanah milik Kali/Sungai Kecil.

h. Sebidang tanah kebun coklat terletak di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik A. Benu.
- Timur : Tanah milik P. Jafa.
- Selatan : Tanah milik Jalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik P. Dare.

5. Bahwa UMAR BIN TAMPA Tergugat II adalah suami dari Tergugat I SUHARTATI BINTI H. BATONG sehingga harta benda yang dimaksud pada sub : a, b, c, d, e, f, g dan h adalah harta Tergugat I dan Tergugat II dan saat ini harta benda tersebut dikuasai, dikelola diurus oleh Tergugat II UMAR BIN TAMPA, serta kemungkinan pula bahwa kwitansi-kwitansi, surat-surat dan akta-akta dari harta benda a quo sebahagian dan atau seluruhnya dibuat dan ditanda-tangani atas nama Tergugat II UMAR BIN TAMPA.
6. Bahwa agar Tergugat mau mematuhi isi putusan saat itu pan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (engkrach van gewjsde zaak).
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat (uit voorbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum terurai diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Meletakkan Sita Jaminan (conservatooir beslag) atas harta benda sub : a, b, c, d, e, f, g dan h milik Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ita Jaminan dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) dengan cara ingkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji (wanprestasi) mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar/ melunasi hutangnya secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
5. Menyatakan harta benda sub : a, b, c, d, e, f, g dan h milik para Tergugat merupakan jaminan pembayaran bagi kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
6. Menyatakan segala harta benda sub : a, b, c, d, e, f, g dan h milik Tergugat yang dijadikan kompensasi dari pembayaran sebahagian kerugian Penggugat tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara langsung tanpa syarat dan tanpa beban apapun.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) setiap bulannya, dari jumlah uang yang harus dikembalikan sebesar Rp 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2012 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya kepada penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk melunasi kerugian Penggugat tersebut sehingga kerugian itu tertutupi secara keseluruhan atau hingga ditemukannya harta benda lainnya milik Tergugat yang dapat dijadikan alat pembayaran kerugian Penggugat.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uit voorbaar bij vooraad).
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya setiap mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (engkrach van gewijsde zaak) hingga dilaksanakannya.

11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk penggugat hadir kuasanya AMIN RUSDIN, SH, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan untuk Tergugat I untuk sidang tertanggal 10 September 2012, kecuali tanggal 18 September 2012 hanya hadir pada saat dimediasi oleh Hakim Mediator,, tanggal 27 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012 sedang untuk Tergugat II tertanggal 10 September 2012, tanggal 18 September 2012 dan tanggal 27 September 2012 tidak pernah menghadiri persidangan, maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suharti Binti H. Bantong, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suhartati Binti Bantong, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Putusan perkara pidana No. 72/Pid.B/2012/PN. Sinjai atas nama terdakwa Suharti Binti H. Batong, selanjutnya diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain dari bukti surat, oleh penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan sebelum memberi keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terlebih dahulu disumpah menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI MUH. ABDU BIN ABDULLAH.

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang.
- Bahwa saksi pernah melihat Suharti tergugat datang ke rumah Radiati penggugat dan pada saat itu saksi sedang bekerja dirumah Radiati untuk memperbaiki Palpon rumah Radiati penggugat.
- Bahwa pada waktu itu Radiati dan Suharti hanya berdua saja duduk diruang tamu.
- Bahwa pada saat itu saksi lihat ada uang diatas meja, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan uang tersebut saksi tidak tahu untuk apa.
- Bahwa uang tersebut ditaruh didalam kantong plastik warna hitam diatas meja dan menurut saksi uang tersebut jumlahnya banyak.
- Bahwa kejadian tersebut seingat saksi sekitar bulan November 2011.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu itu Suharti meminjam uang kepada Radiati ataukah uang itu untuk pembayaran apa dan pada waktu itu.saksi tidak melihat ada surat perjanjian yang dibuat oleh Suharti dan Radiati.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak begitu jelas mendengar isi pembicaraannya karena saksi sedang bekerja Palpon rumah milik Radiati penggugat tersebut.
- Bahwa setahu saksi kedatangan Suharti kerumah Radiati yang saksi lihat hanya 2 (dua) kali, tetapi saksi tidak tahu apa maksud kedatangannya tersebut.
- Bahwa kedatangan Suharti ke rumah Radiati selalu memakai motor demikian pula waktu kembalinya.
- Bahwa Penggugat Radiati tidak pernah memberitahu saksi mengenai kedatangan dari tergugat Suharti kerumahnya tersebut.
- Bahwa kemudian saksi tahu masalahnya setelah kejadian penggugat Radiati menceritakan kepada saksi bahwa penggugat Radiati pernah meminjamkan uang kepada tergugat Suharti sekitar bulan Desember 2011.
- Bahwa Radiati di Kampung pekerjaannya sebagai penjual ayam sedang Suharti pekerjaannya di Kampung adalah sebagai penjual sepatu dan sandal.
- Bahwa saksi selesai mengerjakan Palpon dirumah Radiati disekitar bulan Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI HJ. ERNI MARTINA BINTI H. DOTTORO.

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah hutang piutang.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat Suhartati dipasar Bikeru tempat tergugat berjualan.
- Bahwa saksi ke Pasar Bikeru tersebut sehubungan dengan adanya penyampaian dari ibu Radiati bahwa ibu Suharti tergugat ada hutang kepada ibu Radiati yang belum dibayar.
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan tergugat dipasar Bikeru tersebut tergugat mengaku bahwa ia punya hutang kepada ibu Radiati dan sudah ada dibuat perjanjiannya.
- Bahwa menurut penggugat Radiati bahwa pembayaran hutang tergugat Suharti tersebut kepada penggugat Radiati akan dibayar nanti pada tanggal 13 Januari 2012.
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan tergugat Suharti sebanyak 3 (tiga) kali dipasar Bikeru, karena sehubungan juga uang saksi ada dipinjam oleh penggugat Radiati sebesar Rp 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang belum dikembalikan.
- Bahwa uang saksi dipinjamkan ke ibu Radiati tersebut adalah berdasar kepercayaan semata dan tidak dibuatkan surat perjanjian pinjam uang.
- Bahwa uang tersebut adalah uang saksi yang sekarang harus saksi pakai untuk membeli pupuk untuk mengisi gudang saksi untuk diorder kepada masyarakat petani, sehubungan kerena waktunya sudah memasuki masa tanam padi, namun uang tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi oleh penggugat Radiati.
- Bahwa menurut pengugat Radiati, uang yang dipinjam dari saksi sebesar Rp. 197.000.000.- (seratus Sembilan puluh tujuh juta) tersebut dipinjamkan lagi kepada Tergugat Suharti tersebut dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada Radiati.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa uang saksi yang dipinjam oleh Radiati dipinjamkan lagi kepada Suharti.
- Bahwa setahu saksi Radiati itu pekerjaannya menjual sepatu di kios dipasar Bikeru.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Radiati punya perjanjian soal pinjam meminjam dengan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI ASDAR BIN H. CORA.

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang piutang.
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat Suhartati kepada Penggugat Radiati sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sekitar bulan November 2011 di rumah ibu Irma tetangga Penggugat Radiati, karena kebetulan saksi.waktu itu singgah di rumah ibu Irma tanpa diundang dan di rumah tersebut ada tuan rumah ibu Irma, Tergugat dan Penggugat dan pada waktu itu saksi melihat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut untruk apa dan katanya Penggugat uang tersebut dipinjam oleh Suharti dan saksi tidak tahu apa ada kwitansi atau surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat lihat uang tersebut sempat dilihat dan dipegang oleh Suharti dan selanjutnya saksi pergi dan meninggalkan mereka bertiga.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ibu Radiati menagih hutang dari ibu Suharti dan saksi pun tidak tahu berapa hutang ibu Suharti kepada ibu Radiati.
- Bahwa ibu Radiati adalah kakak saksi dan rumah saksi berdekatan dengan rumah ibu Radiati.
- Bahwa ibu Radiati tidak pernah bicara masalah bisnisnya dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Suharti pernah membuat surat pernyataan hutang.
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah ibu Suharti ada 2 (dua) dan berdampingan satu jadi gudang dan satunya lagi rumah tempat tinggal yang sederhana.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya kepada kakak saksi Radiati berapa hutang ibu Suharti.
- Bahwa saksi pernah diberitahukan bahwa ibu Suharti sudah ditahan di Rutan karena masalah hutangnya.

Menimbang, bahwa kuasa penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut : bahwa Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat dari tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 November 2011 uang sebesar Rp. 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).dengan peminjaman uang sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 7 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- b. Tanggal 8 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 12 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- e. Tanggal 13 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- f. Tanggal 14 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 15 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- h. Tanggal 17 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- i. Tanggal 18 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- j. Tanggal 20 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- k. Tanggal 25 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- l. Tanggal 27 Oktober 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- m. Tanggal 2 Nopember 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- n. Tanggal 4 Nopember 2011 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan akan dikembalikannya pada bulan Januari 2012.

Menimbang, bahwa atas kelalaian Tergugat untuk melunasi uang pinjamannya tersebut, pihak Penggugat menuntut para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) setiap bulannya dari jumlah yang harus dikembalikannya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 dan uang paksa (dwangsong) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, setiap lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut para pihak telah dimediasi dan sebagaimana dari laporan Hakim Mediator yang memediasi perkara ini, dilaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi yang dilaksanakannya tidak dicapai suatu kesepakatan karena Tergugat I menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa ia tidak pernah meminjam uang kepada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu sidang pemeriksaan atas perkara ini telah ditentukan, para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun memberi kuasa orang lain untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran para Tergugat, maka gugatan penggugat tidak mendapat jawaban ataupun sangkalan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dipertimbangkan lebih lanjut mengenai ketidakhadiran para Tergugat tersebut dipersidangan, apakah gugatan penggugat dapat diperiksa dan selanjutnya diberikan putusan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Rbg memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya tergugat dengan syarat :

- a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
- b. Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan atau tidak mengirim jawaban;
- c. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketidakhadiran para Tergugat tersebut karena tidak dipanggil ataukah karena alasan lain yang tidak sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil atas perintah Ketua Majelis Hakim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai sesuai relaas panggilan untuk Tergugat I untuk sidang tertanggal 10 September 2012, kecuali tanggal 18 September 2012 hanya hadir pada saat mediasi, tanggal 27 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012 sedang untuk Tergugat II tertanggal 10 September 2012, tanggal 18 September 2012 dan tanggal 27 September 2012;

Menimbang, bahwa dari relaas tersebut untuk Tergugat I, jurusita telah melakukan pemanggilan terhadap tergugat I sendiri dan menanda tangani relaas panggilan tersebut kecuali relaas tertanggal 4 Oktober 2012 sedang untuk Tergugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berada ditempat, maka panggilan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Puncak dan telah bertemu dengan Kepala Desa Puncak yang bernama A. Erni Akhmad untuk disampaikan kepada Tergugat II kemudian jurusita telah menyampaikan panggilan tersebut dan oleh Kepala Desa Puncak telah menandatangani relaas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita tersebut maka menurut Majelis Hakim pemanggilan terhadap para Tergugat tersebut telah sah dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat tidak menggunakan hak dan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini.

Menimbang, dan oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini adalah cukup beralasan hukum untuk dilanjutkan dan oleh para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat tidak hadir dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi tetap memperhatikan hasil laporan Hakim Mediator tersebut, dan Pengadilan tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan aturannya hukum, bahwa : apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat terlihat bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang didalilkan oleh pihak Penggugat sebagai suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, yaitu : P-1 sampai dengan P-3 dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Suharti Binti Bantong, tertanggal 12 November 2011, dan diberi tanda (P-1).
2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Suharti Binti Bantong, tertanggal 21 November 2011, dan diberi tanda (P-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Perkara Pidana No. 72/Pid.B/2012/PN.

Sinjai, dan diberi tanda (P-3).

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa surat pernyataan yang bertanda tangan atas nama Suharti Binti H. Bantong, dimana P-1 menyatakan bahwa betul mempunyai utang dengan saudari Radiati Binti H. Cora sebanyak Rp. 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dibuat dengan dasar keihlasan, sedang bukti P-2 berisi pernyataan bahwa bersedia akan membayar sebagai utang saya sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai batas Bulan Januari tahun 2012 kepada Radiati Binti Cora.

Menimbang, bahwa bukti P-1 diatas surat pernyataan tercantum Bikeru tanggal 12 -11-2011 dan ditanda-tangani oleh Radiati sebagai pemberi dan Suharti sebagai peminjam dan 2 (dua) orang saksi, sedang bukti P-2 tercantum Puncak tanggal 21 November 2011 yang ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan Suharti, disaksikan tiga orang dan diketahui oleh Kepala Desa Puncak.

Menimbang, sedang bukti P-3 berupa putusan perkara pidana No. 72/ Pid.B/2012/PN.Sinjai yang telah menyatakan bahwa terdakwa atas nama Suharti Binti H. Batong telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Berlanjut yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin tanggal 5 November 2012.

Menimbang, selanjutnya dari ketiga saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi ke- 1. MUH. ABDU BIN ABDULLAH pada pokoknya menyatakan bahwa. sekitar bulan November 2011 saksi pernah melihat Suharti tergugat datang ke rumah Radiati penggugat dimana saat itu saksi sedang bekerja dirumah Radiati untuk memperbaiki Palpon rumahnya, Radiati dan Suharti hanya berdua saja duduk diruang tamu dan ada uang diatas meja, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan uang tersebut saksi tidak tahu untuk apa yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam dan menurut saksi uang tersebut jumlahnya banyak dan saksi tidak tahu apakah pada waktu itu Suharti meminjam uang kepada Radiati ataukah uang itu untuk pembayaran apa dan pada waktu itu.saksi tidak melihat ada surat perjanjian yang dibuat oleh Suharti dan Radiati dan pada waktu itu saksi tidak begitu jelas mendengar isi pembicaraannya keduanya karena saksi sedang bekerja Palpon rumah milik Penggugat tersebut.dan setahu saksi kedatangan Suharti kerumah Radiati yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat hanya 2 (dua) kali, tetapi saksi tidak tahu apa maksud kedatangannya tersebut dan nanti saksi tahu masalahnya setelah kejadian penggugat Radiati menceritakan kepada saksi bahwa penggugat Radiati pernah meminjamkan uang kepada tergugat Suharti sekitar bulan Desember 2011.

Menimbang, sedang saksi ke-2 yaitu saksi HJ. ERNI MARTINA BINTI H. DOTTORO yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat Suharti dipasar Bikeru tempat tergugat berjualan, sehubungan dengan adanya penyampaian dari ibu Radiati bahwa ibu Suharti tergugat ada hutang kepada ibu Radiati yang belum dibayar dan pada waktu bertemu dengan tergugat dipasar Bikeru tersebut tergugat mengaku bahwa ia punya hutang kepada ibu Radiati dan sudah ada dibuat perjanjiannya. dan menurut penggugat bahwa pembayaran hutang tergugat kepada penggugat akan dibayar nanti pada tanggal 13 Januari 2012.

Menimbang, bahwa saksi sudah bertemu dengan tergugat Suharti sebanyak 3 (tiga) kali dipasar Bikeru, sehubungan karena uang saksi ada juga yang dipinjam oleh penggugat sebesar Rp 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada saksi dan pinjaman tersebut hanya dengan dasar kepercayaan semata dan tidak dibuatkan surat perjanjian pinjam uang.

Menimbang, bahwa uang yang dipinjamkan saksi sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta) tersebut dipinjamkan lagi kepada tergugat Suharti tersebut dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada Radiati yang sebelumnya saksi tidak tahu bahwa uang saksi yang dipinjam oleh Radiati tersebut dipinjamkan lagi kepada Suharti tergugat.

Menimbang, selanjutnya saksi ke-3, yaitu saksi ASDAR BIN H. CORA. yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar bulan November 2011 saksi kebetulan pernah singgah di rumah ibu Irma tetangga Penggugat Radiati, tanpa diundang dan di rumah tersebut telah ada tuan rumah ibu Irma, Tergugat dan Penggugat dan pada waktu itu saksi melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat, tetapi saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan katanya uang tersebut dipinjam oleh Suharti dan saksi tidak tahu apa ada kwitansi atau perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. dan pada waktu itu saksi sempat lihat uang tersebut dipegang oleh Suharti dan selanjutnya saksi pergi dan meninggalkan mereka bertiga. dan saksi tidak pernah dengar ibu Radiati menagih hutang dari ibu Suharti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun tidak tahu berapa hutang ibu Suharti kepada ibu Radiati, demikian pula saksi tidak tahu apakah ibu Suharti pernah membuat surat pernyataan hutang atau tidak.

Menimbang, dengan memperhatikan laporan hasil mediasi tersebut, dimana Tergugat 1 menolak dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, sehingga bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat tersebut masih harus dikuatkan lagi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, sedang bukti P-3 ternyata hanya berupa putusan perkara pidana yang secara substansi tidak ada relevansinya untuk menguatkan bukti P-1 dan P-2 tersebut dalam membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga bukti P-3 ini pula dikesampingkan.

Menimbang, sedang alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti saksi, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, yaitu : Saksi MUH. ABDU BIN ABDULLAH hanya mengetahui kalau Penggugat Radiati pernah meminjamkan uang kepada Tergugat Suharti sendiri sekitar bulan November 2011 setelah kejadian, karena diceritakan oleh Penggugat Radiati sendiri kepada saksi, sedang pengetahuan saksi yang lain, yaitu sekitar pada bulan November 2011 saksi melihat Penggugat dan Tergugat duduk di ruang tamu, tetapi saksi tidak tahu apa maksudnya, demikian pula saksi tidak mendengar apa isi pembicaraan keduanya karena saksi pada waktu itu sedang mengerjakan plafon rumah Penggugat, sedang saksi HJ. ERNI MARTINA BINTI H. DOTTORO menemui Tergugat Suharti di Pasar Bikeru karena ada penyampaian dari Penggugat sendiri bahwa Tergugat Suharti ada hutangnya kepada Penggugat, sehingga saksi menemui Tergugat sampai 3 (tiga) kali karena Penggugat juga ada pinjamannya dari saksi yang belum dibayar sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang katanya Penggugat bahwa uang saksi tersebut dipinjamkan lagi kepada Tergugat yang juga belum dibayar, sedang saksi ASDAR BIN H. CORA yang merupakan adik dari Penggugat menyatakan bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan Hutang dan saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat kepada Penggugat, hanya sekitar bulan November 2011, saksi kebetulan pernah singgah dirumah ibu Irma tetangga Penggugat dan disana sudah ada Penggugat dan Tergugat dan diserahkan uang oleh Penggugat kepada Tergugat tetapi saksi tidak tahu untuk apa, demikian juga berapa jumlahnya, kemudian saksi pergi meninggalkan mereka bertiga dirumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas keterangan para saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan keterangan para saksi juga tidak ada yang mengetahui atau melihat apakah memang Penggugat ada meminjamkan uang kepada Tergugat dan atau apakah benar Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan berutang kepada Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian keterangan para saksi ini tidak dapat menguatkan bukti P-1 dan P-2 Pengugat tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut diatas dikesampingkan, dengan demikian bukti P-3 dan keterangan ketiga saksi yang diajukan pihak Penggugat tidak dapat menguatkan bukti P-1 dan P-2 Pengugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka bukti P-1 dan P-2 tidak cukup memenuhi kualitas untuk dijadikan sebagai satu alat bukti untuk membuktikan dalil dari gugatan Penggugat tersebut. diatas, sehingga bukti inipun dikesampingkan.

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil dari gugatan Penggugat ditolak dan merupakan petitum pokok, maka petitum yang lainnya didalam gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.
- Menolak gugatan penggugat secara verstek.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 oleh kami **DARWIS, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KIKI YURISTIAN, SH.MH**, dan **AISYAH ADAMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 21 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABIDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim anggota

1. KIKI YURISTIAN, SH.MH.
2. AISYAH ADAMA, SH.

Hakim Ketua Majelis

D A R W I S, SH,

Panitera Pengganti

A B I D I N, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 700.000,-
3. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Pemberkasan	Rp. 200.000,-
J u m l a h	Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

